



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Ki Ajurum No.30 Cipocok Jaya- Serang Telp. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG Nomor : 421/746 - Dispendkot/2012

TENTANG IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TK PEMBINA KECAMATAN WALANTAKA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini demi terwujudnya generasi yang berkepribadian baik, kreatif dan inovatif yang dilandasi iman dan taqwa, maka dipandang perlu memberikan apresiasi dan legalitas terhadap, penyelenggaraan pendidikan.
- b. Bahwa sebagai upaya pembinaan dijenjang taman Kanak-kanak di pandang perlu memberikan izin Operasional terhadap taman **Kanak – Kanak Pembina Kecamatan Walantaka Kecamatan Walantaka**;
- c. Bahwa lembaga tersebut sebagaimana poin a di atas, telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran di jenjang Taman Kanak-kanak, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor :98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4748)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Serang;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Sususnan Organisasi Daerah Kota Serang.

Memperhatikan

1. Surat dari Kepala Sekolah TK Pembina Kecamatan Walantaka Nomor :001/TK.Pem.Kec/III/2012 tentang Permohonan Ijin Memimpin TK Pembina Kecamatan Walantaka.
2. Rekomendasi Kepala UPT Kecamatan. Walantaka Nomor :57/421.1/Dispen kec/III/2012 Perihal Rekomendasi Pendirian TK Pembina Kecamatan Walantaka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Persetujuan dan Izin memimpin Taman Kanak-kanak Pembina Kecamatan Walantaka
- Kedua : Kepala Sekolah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang merupakan satu kesatuan dan keputusan ini.
- Ketiga : Tugas Pokok Sebagaimana dimaksud pada dictum pertama sebagai berikut :
1. Mengelola Proses Belajar Mengajar secara aktif sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi pendirian lembaga Pendidikan tersebut.
2. Menyusun Program yang dapat mempercepat tujuan Pendidikan Nasional.
3. Menyusun Program Pengajaran Semester Tahunan.
4. Melaksanakan Evaluasi Proses Belajar Mengajar Semester dan Tahunan.
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Sekolah yang bersangkutan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan di tinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada *Taman Kanak-kanak Pembina Kecamatan Walantaka* untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 20 Maret 2012
Dinas Pendidikan Kota Serang
Kepala,


Tb. URIP HENUS S, S.Pd., M.Si.
NIP. 19661019 199112 1 001